

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN  
PENYIDIK ATAS DISKRESI BERITA  
ACARA PEMERIKSAAN PADA PENYIDIKAN**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD REZAMIL ADITYA RAHMAN  
NIM.1910211310095**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN  
PENYIDIK ATAS DISKRESI BERITA  
ACARA PEMERIKSAAN PADA PENYIDIKAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh  
**MUHAMMAD REZAMIL ADITYA RAHMAN**  
**NIM. 1910211310095**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni, 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN  
PENYIDIK ATAS DISKRESI BERITA  
ACARA PEMERIKSAAN PADA PENYIDIKAN**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD REZAMIL ADITYA RAHMAN  
NIM. 1910211310095**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Skripsi,



**Dr. Suprpto, S.H., M.H.**  
**NIP. 198105172005011001**

Diketahui  
Banjarmasin, 12 Juni 2023  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903200912100**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN  
PENYIDIK ATAS DISKRESI BERITA  
ACARA PEMERIKSAAN PADA PENYIDIKAN**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD REZAMIL ADITYA RAHMAN  
NIM. 1910211310095**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disyahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 316 / UN8.1-11 / SP / 2023  
Tanggal : 16 JUN 2023

Disahkan  
Dekan



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615200312 1 001**

## **SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023  
dengan susunan Panitia Penguni

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.  
Pembimbing Skripsi : Dr. Suprpto S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 1427/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 09 Juni 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rezamil Aditya Rahman  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310095  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 20 Februari 2000  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK ATAS DISKRESI BERITA ACARA PEMERIKSAAN PADA PENYIDIKAN**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 5 Juni 2023

buat pernyataan,



Muhamamd Rezamil Aditya Rahman  
NIM. 1910211310095

## MOTO

Bukankah Kami telah melapangkan dadamu, dan Kami pun telah menurunkan bebanmu darimu, yang memberatkan punggungmu, dan Kami tinggikan sebutan (nama) mu bagimu. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita

(Q.S Al-Insyirah)

Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda

(Windah Basudara)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam karena atas karunia dan kuasaNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kuncintai dan kusayangi:**

**Abah dan mama terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua abah dan mamaku **Ahmad Nuzuli Rahman** dan **Min Andayani**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik dari bayi hingga dewasa menjadi anak yang berbakti dan berguna, cucuran keringat dan lelahmu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Abah dan mama selalu mendapatkan lindunganNya. Dihaturkan sembah sujud buat abah dan mama berdua.

### **Kakakku**

Ucapan terimakasih kepada kakaku **Yene Eka Rahman, Dewi Puspita Rahman, Putri Andriani Rahman, Fitriyadi**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada bapak **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan bapak. Engkau merupakan panutan kami semua.



## RINGKASAN

Muhammad Rezamil Aditya Rahman. Juni 2023. **PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK ATAS DISKRESI BERITA ACARA PEMERIKSAAN PADA PENYIDIKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 80 halaman. Pembimbing: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Berita Acara Pemeriksaan BAP secara singkat dijelaskan sebagai laporan hasil pemeriksaan terhadap tersangka, saksi-saksi, surat, dan barang bukti lainnya dalam pemeriksaan suatu tindak pidana. Dalam hal ini penyidik memiliki tugas dan wewenang terkait berita acara pemeriksaan yang termuat pada: Pasal 8 ayat (1) KUHAP :Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. Berita acara pemeriksaan sangat berpengaruh terhadap tahapan pembuktian dan putusan di pengadilan oleh penuntut umum. Akibat diperlukannya pembuatan BAP yang sempurna, penyidik dapat melakukan tindakan diskresi penyidikan. Hal yang memberikan wewenang diskresi termuat pada: Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP yaitu “Mengadakan tindakan lain menurut hukum bertanggung jawab” dan Tindakan lain yang diberikan Undang-Undang memberikan penyidik wewenang yang besar dalam penyidikan. Atas dasar wewenang tersebut dapat menjadi alasan bagi para penyidik dalam melakukan sebuah tindakan berupa tidak sesuai prosedur pembuatan berita acara pemeriksaan. Hal tersebut dapat dilakukan karena pasal tentang diskresi memberikan gambaran yang tidak jelas dan abstrak bagaimana batasan-batasan maupun ketentuan yang dapat dilakukan. Akibat kesewenang-wenangan penyidik maka diperlukannya tanggung jawab penyidik berdasarkan kekaburan atas batasan-batasan diskresi dalam melakukan penyidikan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Serta sifat penelitian deskriptif analisis. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah berupa sumber hukum premier maupun sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka. Bahan hukum yang di dapat lalu dianalisis melalui analisis deskriptif.

Diskresi penyidikan merupakan suatu kebijaksanaan berupa tindakan yang dilakukan oleh penyidik menurut penilaiannya sendiri sebagai jalan keluar terhadap suatu perkara yang dianggap ringan, tidak efektif. Batasan dan tolak ukur yang tidak jelas mengenai diskresi terutama pada penyidikan memberikan alasan bagi penyidik dapat melakukan tindakan lain sehingga bisa menimbulkan sewenang-wenang dalam pembuatan berita acara pemeriksaan. Penyimpangan kewenangan berita acara dapat dilakukan dapat berupa: pemalsuan surat dan tanda tangan di berita acara pemeriksaan; mengubah keterangan di berita acara dengan keterangan

lain yang tidak sesuai fakta disertai imbalan tertentu (pemerasan). Batasan dalam hukum positif hanya dijelaskan secara terbatas dalam pada Pasal 16 ayat (2) UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan untuk “kepentingan umum” berdasarkan pada Pasal 18 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002. Untuk melengkapi keterbatasan penjelasan mengenai batasan atau tolak ukur diskresi dalam hukum positif maka ada beberapa asas yang dapat dijadikan landasan yaitu: Asas Keperluan; Asas Lugas dan Integritas; Asas Manfaat dan Tujuan; dan Asas Keseimbangan. Tanggung Jawab akibat menyalahgunaan kewenangan diskresi yang dilakukan ialah Tanggung jawab pidana dan tanggung jawab Kode Etik. Polisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya apabila menyalahgunakan wewenang melalui tindakan yang dilarang atau tidak sesuai dengan perundang-undangan pidana dengan sanksi pidananya (tindak pidana), maka dapat diterapkan hukum pidana (baik materiil dan formal) pada polisi tersebut. Sistem pertanggung jawaban pidana kepolisian secara personal dapat dilakukan melalui praperadilan dan peradilan umum. Praperadilan merupakan bentuk pengawasan terhadap lembaga penegak hukum dalam hal ini kepolisian termasuk tindakan penyidik dalam penyidikan. Pertanggungjawaban penyidik polisi yang melakukan tindak pidana dapat melalui peradilan umum. Sedangkan untuk tata cara proses perkara pidana bagi anggota kepolisian mulai dari tingkat penyidikan hingga persidangan berdasarkan pada ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pertanggungjawaban kode etik dilakukan apabila perbuatan yang dilakukan anggota Polri yang tidak sesuai dengan ketentuan Kode Etik Profesi Polri. Sanksi yang diberikan kepada penyidik apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik ialah dengan sanksi etika dan administratif.

Tolak ukur diskresi berdasarkan hukum positif di Indonesia masih belum jelas dan tegas, penjelasan terbatas hanya terdapat pada Pasal 16 ayat (2) UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan untuk “kepentingan umum” berdasarkan pada Pasal 18 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002. Akan tetapi ada beberapa asas yang dapat dijadikan landasan dalam penggunaan diskresi dalam penegakan hukum oleh kepolisian, yaitu Asas Keperluan; Asas Lugas dan Integritas; Asas Manfaat dan Tujuan; dan Asas Keseimbangan. Pertanggungjawaban penyidik dapat dilakukan jika terjadi kesalahan prosedur dan aturan dalam melaksanakan pembuatan berita acara pemeriksaan. Pertanggungjawaban penyidik yang melakukan penyimpangan kewenangan diskresi berita acara pemeriksaan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban kode etik. Pertanggungjawaban pidana penyidik tunduk pada kekuasaan peradilan umum sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dapat dilakukan jika tindakan penyidik tersebut memenuhi unsur tindak pidana. Pertanggungjawaban kode etik penyidik dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) apabila penyidik terbukti bersalah dan melanggar aturan yang tertera pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi etika dan/atau sanksi administratif.

Muhammad Rezamil Aditya Rahman. Juni 2023. **PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK ATAS DISKRESI BERITA ACARA PEMERIKSAAN PADA PENYIDIKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 80 halaman. Pembimbing: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Diskresi penyidik yang diberikan oleh Undang-Undang merupakan kewenangan penyidik dalam penyidikan untuk mengambil suatu keputusan atau tindakan yang landasan hukumnya tidak ada (Asas Legalitas). Diskresi penyidikan terdapat pada Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP yaitu “Mengadakan tindakan lain menurut hukum bertanggung jawab” dan juga terdapat pada Pasal 16 ayat (1) huruf L Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Akan tetapi besarnya kewenangan diskresi dapat dimanfaatkan penyidik untuk melakukan kesewengan terutama dalam pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP). Hal ini disebabkan kabur atau tidak jelasnya tolak ukur maupun batasan diskresi. Atas dasar wewenang tersebut dapat menjadi alasan bagi para penyidik dalam melakukan sebuah tindakan lain. Akibat kesewenang-wenangan penyidik maka diperlukannya tanggung jawab penyidik berdasarkan kekaburan atas batasan-batasan diskresi dalam melakukan penyidikan.

Tolak ukur diskresi berdasarkan hukum positif di Indonesia masih belum jelas dan tegas, penjelasan terbatas hanya terdapat pada Pasal 16 ayat (2) UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan untuk “kepentingan umum” berdasarkan pada Pasal 18 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002. Akan tetapi ada beberapa asas yang dapat dijadikan landasan dalam penggunaan diskresi dalam penegakan hukum oleh kepolisian, yaitu Asas Keperluan; Asas Lugas dan Integritas; Asas Manfaat dan Tujuan; dan Asas Keseimbangan. Pertanggungjawaban penyidik yang melakukan penyalahgunaan kewenangan diskresi dalam berita acara pemeriksaan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban kode etik. Pertanggungjawaban pidana penyidik tunduk pada kekuasaan peradilan umum sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pertanggungjawaban kode etik penyidik dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) apabila penyidik terbukti bersalah dan melanggar aturan kode etik. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi etika dan/atau sanksi administratif.

**Kata Kunci** (*keyword*): diskresi, berita acara pemeriksaan, pertanggungjawaban, penyidik.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Betapa kebahagiaan dan sebagai hamba-Nya, terucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan Penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, juga shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Lelah, usaha, ikhtiar, dan waktu yang telah dikorbankan hingga akhirnya selesailah sudah karya ilmiah skripsi yang penulis kerjakan. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan. Izinkan Penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini dengan baik. sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK ATAS DISKRESI BERITA ACARA PEMERIKSAAN PADA PENYIDIKAN** Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat diucapkan satu persatu para pihak yang penuh dukungan kepada penulis untuk mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:


1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Suprpto, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan dan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan serta memberikan motivasi penulis hingga tuntasnya skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Yasir, S.H., M.H.**, selaku konsultan pembimbing skripsi;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari beliau, yang semuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Kepada semua Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa atas bantuannya selama perkuliahan;
8. Teman seperjuangan dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini Komang, Nuga, Andra, Faris, Anne, Caca, Nurul, Bella, dan Zahra yang selalu memberikan dukungan dan bantuan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas pengalaman, suka dan duka yang dilalui;
9. Teman senang dan canda tawa dalam menjalani hidup dan tempat berkumpul yaitu Kopi Selir Banjarmasin Naufal Nonop, Adit Bp, Halim, Fitriah, Ansar, Iki Smile, Iki 66, Aldy, Nople, Edo Ketong, Idan, Ical, Zaidan, Riyadh, Rama, Febry, Iki tenggeng, Zaidan serta seduhan kopi ko'asu bang Ded.
10. Teman semasa SMA yang sampai saat ini masih terjalin hubungan Adit, Pute, Pepah, dan Nurhus.

11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu Penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan Penulis skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemashalatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, 2 Juni 2023

**Muhammad Rezamil Aditya Rahman**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
<b>BAB I            PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penelitian .....	16
<b>BAB II            TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penyidik. ....	18

1. Pengertian Penyidikan dan Penyidik.....	18
2. Tugas dan Wewenang Penyidik.....	22
3. Tahapan Penyidikan.....	27
B. Tinjauan Berita Acara Pemeriksaan.....	28
1. Pengertian Berita Acara Pemeriksaan.....	28
2. Syarat-syarat Berita Acara Pemeriksaan.....	29
C. Tinjauan Diskresi.....	31
1. Pengertian Diskresi.....	31
2. Konsep Diskresi.....	33

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Batas Kewenangan Diskresi Penyidik.....	36
1. Latar Belakang Diskresi dan Dasar Hukum Diskresi.....	36
2. Pelaksanaan Diskresi Tahap Penyidikan.....	41
3. Batasan Diskresi Berdasarkan Hukum Positif dan Asas-asas Hukum.....	51
B. Tanggung Jawab Penyidik.....	59
1. Pertanggung Jawaban Pidana.....	61
2. Pertanggung Jawaban Kode Etik dan Profesi.....	70

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	78
B. Saran.....	79

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota  
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota  
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional  
Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

### **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018  
Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan  
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang  
Kode Etik Kepolisian Negara Republik